

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

Pada bab tiga ini penulis akan membahas terkait prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan di kantor SAMSAT Kota Pekalongan.

3.1.1 Pajak Daerah dan Pajak Provinsi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Djajadiningrat pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan kepada negaranya sedikit harta kekayaan sebab suatu kondisi, perbuatan, atau kejadian tertentu. Yang dimaksud dengan kewajiban sendiri yaitu berupa pungutan yang sudah berlandaskan peraturan pemerintahan, maka boleh dipaksakan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rismky Kartika Judisseno pajak merupakan beban di sektor kenegaraan seperti pengabdian dan peran aktif Masyarakat dalam membiayai berbagai macam kebutuhan negara. Yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut yaitu seperti pembangunan nasional yang pengoprasiannya diatur dengan undang-undang dan bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

- **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak secara umum adalah sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana dari Masyarakat guna membiayai pengeluaran negara. Di Indonesia sendiri Fungsi Pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

- a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk mengumpulkan dana deng

an nominal tinggi untuk kas negara. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan untuk berbagai jenis pajak telah disempurnakan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Salah satu contohnya adalah tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, ini dibuat untuk memastikan bahwa orang-orang dengan pendapatan tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga ada keseimbangan pendapatan.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dan bersifat wajib atau memaksa. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 4 Angka 1 tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat (HKPD). Pajak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3.1.2 Definisi dan Ketentuan PKB berdasarkan UU NO.28 Tahun 2009 dan UU No. 1 Tahun 2022

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Diatur dalam Undang-Undang HKPD Pasal 7 bahwa Objek PKB yaitu atas kepemilikan kendaraan bermotor wajib untuk didaftarkan ke wilayah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kendaraan yaitu mobil, motor, truk, dan bus. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor antara lain:

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, perwakilan negara asing dengan atas timbal balik dan Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan pemerintah.

3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek kendaraan bermotor yaitu subjek yang terdiri dari orang pribadi ataupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. dalam hal ini wajib pajak, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa atau badan tersebut.

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan pemerintah tentang pajak kendaraan.
- 2) Keputusan gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB yang dimaksud diatas, Keputusan gubernur yang mengatur dapat dibuat menyatu yaitu suatu Keputusan gubernur untuk PKB.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil dari perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relative Tingkat pencemaran lingkungan atau kerusakan jalan yang disebabkan oleh pengguna kendaraan bermotor.

3.1.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
3. Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 014 Tahun 2003 mengenai Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

• Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Tahun Pembuatan, Tipe, dan Jenis Kendaraan Bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Dibawah ini adalah tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama

- 1) 1,5% guna kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi atau badan.
- 2) 1% guna kendaraan bermotor angkutan umum.
- 3) 0,5% guna kendaraan bermotor pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemadam kebakaran, Lembaga keagamaan dan sosial, serta ambulan/ jenazah sosial keagamaan.

b. Tarif pajak kendaraan bermotor Progresif

- 1) 2% guna kepemilikan kedua.
- 2) 2,5% guna kepemilikan ketiga.
- 3) 3% guna kepemilikan keempat.
- 4) 3,5% guna kepemilikan kelima dan seterusnya.

Ketentuan Progresif, diantaranya sebagai berikut:

- a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih).
- b) Jenis Kendaraan: Kendaraan bermotor roda dua 200cc keatas, termasuk juga kendaraan bermotor roda dua dengan isi silinder 195cc sampai 199cc yang secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200cc dan kendaraan bermotor roda empat seperti kendaraan penumpang pribadi jenis Jeep, Mikrobus, Sedan, dan Minibus.
- c) Pengenaan pajak kendaraan bermotor progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas alamat dan nama yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga.
- d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan dari tanggal penyerahan.
- e) Penentuan urutan kepemilikan roda dua juga roda empat dilakukan secara terpisah.

c. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil perkalian anatra dua unsur pokok yaitu:

- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif Tingkat pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan jalan akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

2. Besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan:

Tabel 3.1 Besaran Sumbangan SWDKL Berdasarkan Golongannya

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan A	Sepeda motor 50cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebaran.	0
Golongan B	Mobil derek dan sejenisnya.	20.000
Golongan C1	Sepeda motor, sepeda kumbang dan <i>scooter</i> diatas 50cc s/d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000
Golongan C2	Sepeda motor serta <i>scooter</i> diatas 250cc.	80.000
Golongan DP	Mobil barang/ <i>Pick Up</i> sampai dengan 2.400cc, jeep, mobil penumpang bukan angkutan umum, dan sedan.	140.000
Golongan DU	Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1.600cc	70.000
Golongan EP	<i>Microbus</i> dan Bus bukan angkutan umum	150.000

Golongan	Keterangan	Tarif (Rp)
Golongan EU	<i>Microbus</i> dan Bus bukan angkutan umum, dan mobil penumpang angkutan umum lainnya yang diatas 1.600cc	87.000
Golongan F	Mobil tangka, mobil barang diatas 2.400cc, mobil gandingan, truk, truk container dan sejenisnya.	160.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017

3.1.4 Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan didasarkan pada standar pelayanan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak lima tahunan. Standar pelayanan disusun bertujuan sebagai pedoman untuk memudahkan petugas agar mendapatkan hasil sesuai dengan target. Dasar dari penyusunan SOP diatur dalam peraturan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 mengenai Standar Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Provinsi Jawa Tengah Dan Standar Pelayanan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- Persyaratan pembayaran pajak lima tahunan

Persyaratan yang harus dibawa oleh wajib pajak dalam pembayaran Pajak lima tahunan yaitu:

1. Wajib Pajak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan foto copy.
2. Wajib Pajak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik kendaraan bermotor yang sesuai dengan data yang ada di STNK dan foto copy.
3. Wajib Pajak membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli beserta foto copy.

4. Wajib Pajak membawa kendaraan bermotornya yang hendak melakukan pengesahan STNK 5 tahunan.

- Langkah – Langkah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan

Dibawah ini adalah Langkah – Langkah pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan sesuai dengan SOP standar pelayanan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak lima tahunan.

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran.
2. Pemeriksaan STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP.
3. Cek data dan entry ke sistem.
4. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
5. Percetakan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).
6. Memverifikasi SKKP.
7. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
8. Pencetakan STNK.
9. Pencetakan TNKB.
10. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB.

- Prosedur Cek Fisik Kendaraan Bermotor sesuai standar Polri

Prosedur pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor tercantum didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pasal 26 ayat (2) yaitu : Pemeriksaan cek fisik Ranmor pada ayat (1), meliputi:

- a. Aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan Ranmor Indonesia, paling sedikit terdiri atas:
 1. Karoseri / rancang bangun sesuai peruntukan ranmor
 2. Lampu – lampu
 3. Kaca spion
 4. Kondisi ban
 5. Dimensi ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang
 6. Panel control

7. Sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk ranmor roda 4 (empat) atau lebih.
- b. Aspek identitas ranmor, yang paling rendah meliputi:
 1. Kesesuaian antara dokumen fisik ranmor
 2. Menggesek nomor rangka dan nomor mesin
- Fungsi STNK, SKKP, dan TNKB dalam proses pembayaran Pajak 5 Tahunan

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor (kendaraan bermotor) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor (kendaraan bermotor), dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ.

Sedangkan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau disebut dengan plat nomor adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoprasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

3.1.5 Instansi yang terlibat dan Peran petugas BAPENDA, POLRI dan Jasa Raharja

Kantor samsat merupakan wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas diwakili oleh Polri, Bapenda dan Jasa Raharja. Ketiga instansi tersebut selanjutnya disebut dengan Tim Pembina Samsat yang memiliki fungsi pelayanan masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. **BAPENDA**

Menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. **POLRI**

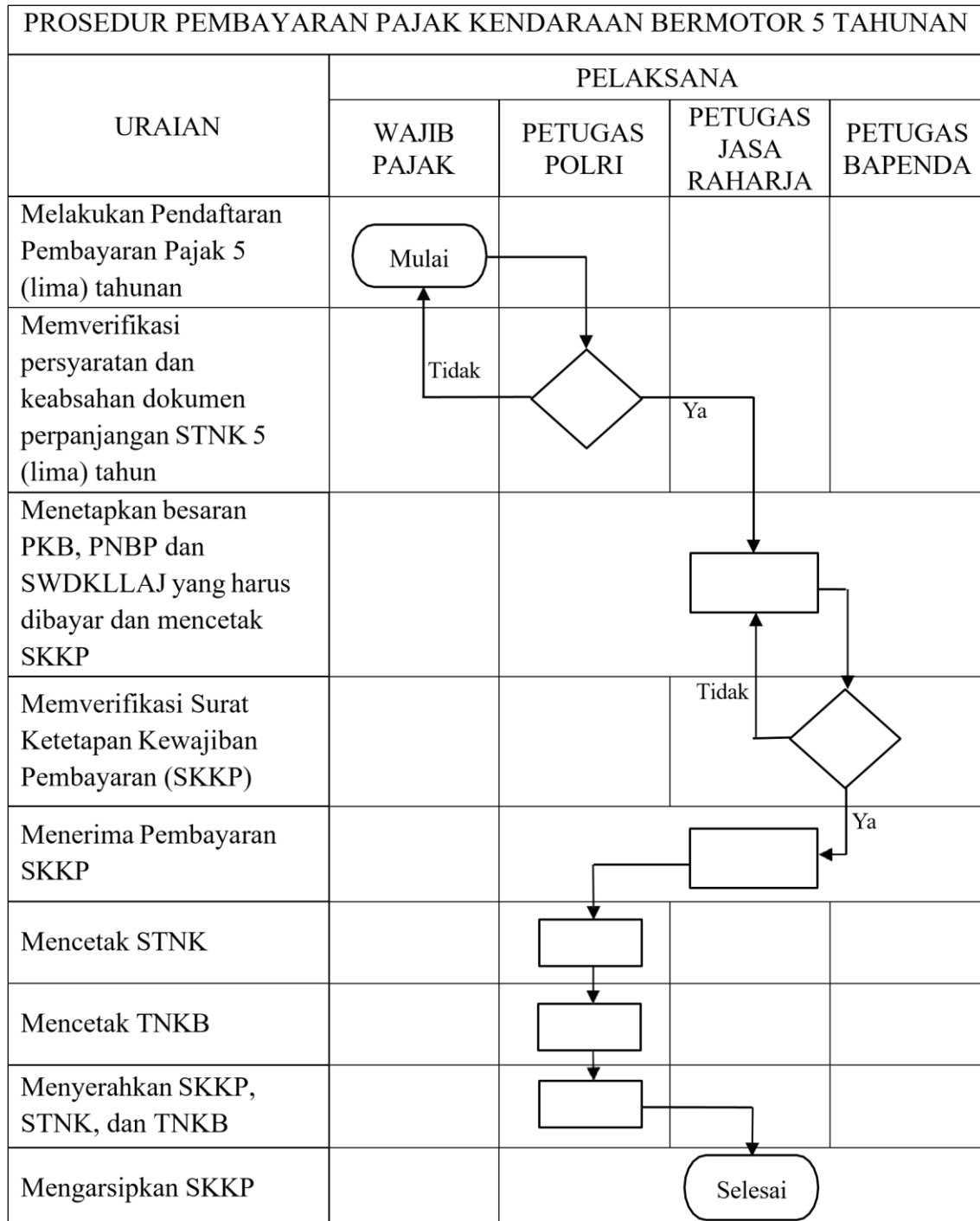
Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) adalah tugas polisi untuk memastikan asal dan keabsahan kepemilikan pengguna kendaraan bermotor, melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan memberikan layanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan, pengumpulan data, penomoran, penerbitan dan penyediaan bukti registrasi dan identifikasi ranmor, pengarsipan, dan penyediaan informasi.

3. **PT Jasa Raharja**

Menerima dan mengelola pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari:

- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik ranmor sebagai dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
- Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWK) merupakan dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

Gambar 3.4 Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahunan



Sumber: BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, 2025

Keterangan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 014 Tahun 2023:

1. Wajib pajak melakukan pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan dengan membawa persyaratan STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, dan KTP asli dan fotokopi (sesuai STNK)
2. Kemudian petugas akan melakukan verifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen perpanjangan STNK 5 tahunan yang sudah dibawa oleh wajib pajak.
3. Apabila persyaratan tersebut tidak sesuai atau tidak lengkap maka petugas polri tidak akan melanjutkan ke proses selanjutnya dan menyuruh wajib pajak untuk melengkapi dokumen persyaratan dahulu.
4. Apabila persyaratan sudah lengkap maka petugas polri bisa melanjutkan untuk menginput pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan.
5. Petugas Bapenda akan menetapkan besaran PKB, petugas Polri akan menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWKLLJ yang harus dibayar oleh wajib pajak dan mencetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).
6. Petugas Jasa Raharja dan petugas Polri akan memverifikasi SKKP.
7. Apabila besaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ tidak sesuai atau terdapat kesalahan teknis, maka akan dilakukan penetapan ulang dan pencetakan ulang SKKP.
8. Apabila SKKP sudah sesuai maka wajib pajak bisa membayar pajak kendaraan bermotornya.
9. Petugas Polri akan mencetak STNK.
10. Petugas Polri akan mencetak TNKB.
11. Petugas Polri menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB kepada wajib pajak.
12. Petugas Polri, petugas Bapenda, dan Petugas Jasa Raharja kemudian mengarsipkan SKKP.

3.2 Tinjauan Praktik

SAMSAT Kota Pekalongan merupakan instansi pemerintah yang melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Pekalongan juga melayani pengurusan bea balik nama dan mutasi baik itu keluar ataupun masuk. Dalam penulisan kali ini penulis akan membahas praktik yang dilakukan oleh UPPD Kota Pekalongan terkait dengan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan pada UPPD Kota Pekalongan:

3.2.1 Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Dalam setiap kegiatan yang akan di lakukan, kita perlu memperhatikan prosedur atau tata cara agar kegiatan yang akan kita lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan memiliki prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan.

Adapun tahapan proses yang harus dilakukan Wajib Pajak yang hendak melakukan pembayaran pajak lima tahunan yaitu sebagai berikut:

1. **Persiapkan Persyaratan**

Wajib Pajak sebelum menuju ke kantor samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan, wajib mempersiapkan sejumlah persyaratan seperti BPKB asli dan fotokopi, STNK asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik kendaraan roda 2 dan foto copy.

2. **Sebelum menyerahkan berkas, wajib pajak harus melakukan cek fisik kendaraan bermotor di loket cek fisik yang telah disediakan oleh petugas kantor samsat. Pemeriksaan cek fisik ranmor adalah proses verifikasi identifikasi ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen ranmor. Adapun syarat dalam melakukan cek fisik adalah komponen – komponen yang harus dilengkapi seperti kaca spion yang harus**

dipasang, dan lampu kendaraan bermotor yang harus hidup. Apabila semua komponen tidak ada atau tidak lengkap maka cek fisik dianggap tidak lolos dan petugas samsat akan mengarahkan wajib pajak melengkapi komponen tersebut.

3. Menyerahkan berkas kebagian fiskal

Setelah selesai melakukan cek fisik kendaraan, wajib pajak menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi dengan hasil cek fisik kebagian fiskal. Kemudian pegawai kantor samsat melakukan pengecekan mengenai persyaratan tersebut, setelah dipastikan lengkap oleh pegawai kantor samsat berkas akan diserahkan kembali kepada pemilik kendaraan.

4. Melakukan pembayaran

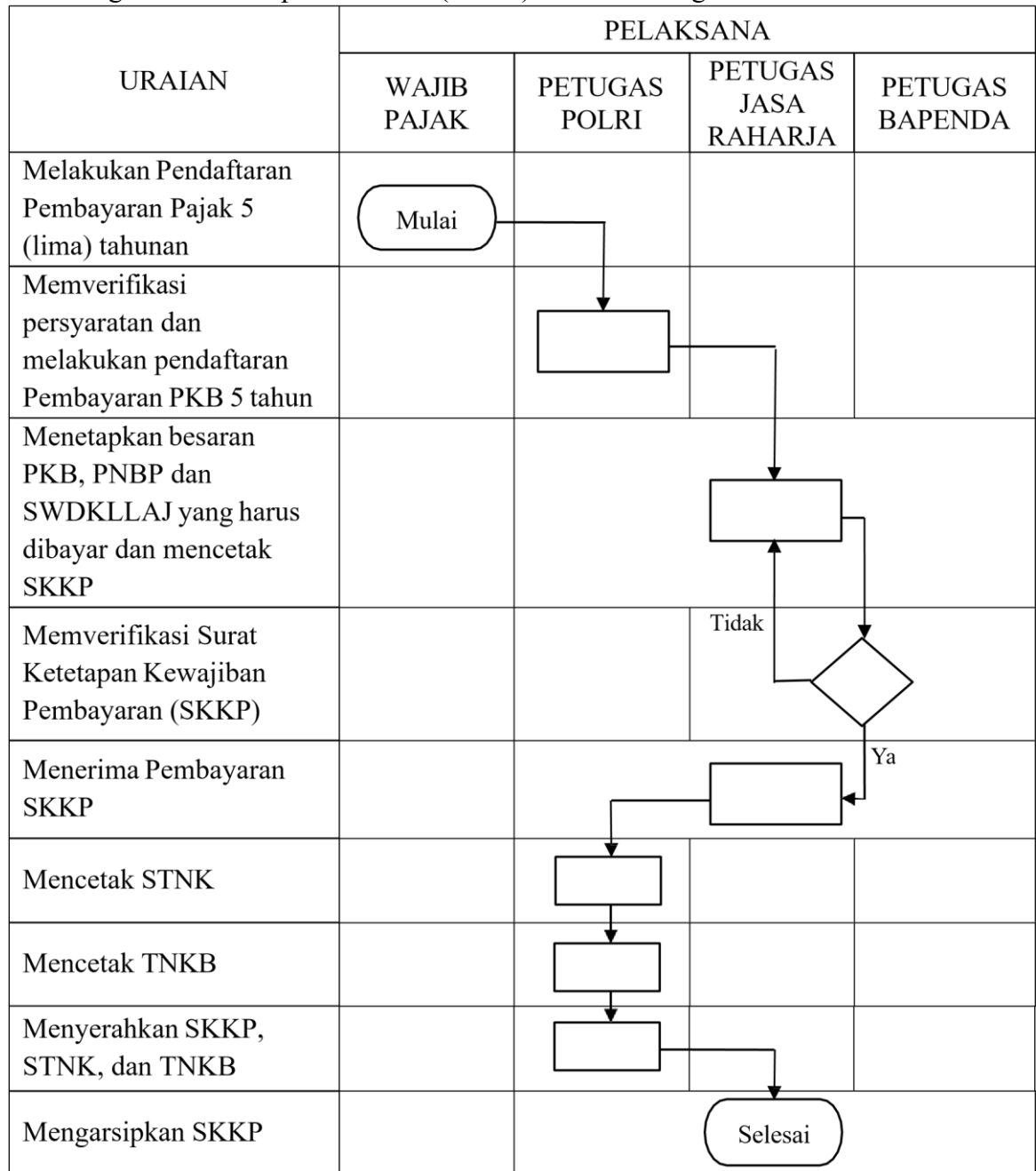
Setelah penyerahan berkas, wajib pajak selanjutnya menuju loket pembayaran administrasi pajak lima tahunan. Pegawai kantor samsat akan memanggil nama wajib pajak yang tertera pada STNK untuk melakukan pembayaran pajak lima tahunan. Biaya yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk biaya penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk biaya Perpanjangan STNK sebesar Rp.100.000 per penerbitan 5 tahunan. Sedangkan untuk biaya penerbitan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 sebesar Rp.60.000 per pasang.

5. Pengambilan STNK dan TNKB

Setelah melakukan pembayaran administrasi oleh wajib pajak, selanjutnya wajib pajak akan dipanggil oleh pegawai kantor samsat untuk mengambil STNK dan TNKB yang telah disahkan dan dibuat oleh petugas kantor samsat.

Dibawah ini adalah prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan:

Gambar 3.5 Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lima tahunan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan



Sumber : UPPD Kota Pekalongan, 2025

Dibawah ini adalah keterangan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan secara praktik di lapangan oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan:

1. Wajib pajak datang ke kantor SAMSAT dengan membawa persyaratan STNK asli dan fotokopi, KTP asli dan fotokopi sesuai STNK dan BPKB asli dan fotokopi
2. Setelah itu wajib pajak membawa kendaraan nya ke bagian cek fisik kendaraan lalu petugas akan melakukan stam cek fisik 5 tahunan dan menerbitkan dokumen.
3. Setelah dari bagian cek fisik lalu wajib pajak menuju pos satpam untuk mengisi Formulir SPOPD setelah itu wajib pajak menuju loket 1 untuk melakukan pendaftaran.
4. Petugas polri memverifikasi persyaratan dan melakukan pendaftaran Pembayaran PKB 5 tahun.
5. Petugas bapenda akan menetapkan besaran PKB, petugas Polri akan menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), petugas Jasa Raharja menetapkan besaran SWDKLLJ yang harus dibayar oleh wajib pajak dan mencetak Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).
6. Petugas Jasa Raharja dan petugas Polri akan memverifikasi SKKP.
7. Apabila besaran PKB, PNBP, dan SWDKLLJ tidak sesuai maka akan dilakukan penetapan ulang dan mencetak ulang SKKP.
8. Apabila SKKP sudah sesuai maka wajib pajak bisa membayar pajak kendaraan bermotornya.
9. Petugas Polri akan mencetak STNK dan TNKB.
10. Petugas Polri menyerahkan SKKP, STNK, dan TNKB kepada wajib pajak
11. Petugas Polri, petugas Bapenda, dan petugas Jasa Raharja kemudian mengarsipkan SKKP

3.2.2 Kendala Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Kendala yang dihadapi oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan dalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kelengkapan dokumen dapat berisiko kesalahan data
2. Kurangnya pengawasan dari pihak UPPD Kota Pekalongan sehingga masih didapati wajib pajak menggunakan jasa calo.
3. Belum adanya SAMSAT pembantu di Kota Pekalongan, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tunggakan PKB lima tahunan, karena terkendala mobilitas dan jarak yang sulit dijangkau untuk yang berada di daerah pelosok kota dan tidak mempunyai waktu untuk datang langsung ke SAMSAT induk yang hanya ada satu di pusat Kota Pekalongan.

3.2.3 Upaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lima tahunan

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan banyak mengalami kendala, oleh sebab itu Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan melakukan beberapa Upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan:

1. Pihak Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan harus lebih bertindak tegas dan melaksanakan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku terutama persyaratan yang harus dibawa oleh wajib pajak dan memberi pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai blokir kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mengurangi kendaraan yang berstatus *illegal* atau tidak diketahui siapa pemilik aslinya.
2. Memberikan sosialisasi secara berkala terhadap wajib pajak mengenai kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotornya, melakukan kegiatan Razia kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan satlantas, mengadakan program pembebasan atau keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor (pemutihan pajak), memberikan diskon pajak tahun berjalan sebelum jatuh

tempo, serta melakukan *door to door* guna mengurangi jumlah tunggakan yang ada di Kota Pekalongan.

3.3 Perbedaan Teori dan Praktik dalam Pelaksanaan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lima Tahunan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada pembahasan teori dan praktik, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara teori dan praktik yang terjadi pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor lima Tahunan. Salah satu perbedaan teori dan praktiknya adalah mengenai persyaratan Ketika wajib pajak hendak membayar pajak kendaraan bermotor lima tahunan pada teorinya wajib pajak yang hendak membayar pajak kendaraan bermotornya wajib menyerahkan KTP pemilik kendaraan bermotor, tetapi pada praktiknya Wajib Pajak yang tidak membawa KTP tetap diperbolehkan dan dilayani untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Dibawah ini disajikan tabel Perbandingan Teori dan Praktik:

Tabel 3.4 Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktik

Aspek	Teori(Ketentuan)	Praktik di Lapangan	Analisis
Dokumen Persyaratan	STNK, BPKB, dan KTP wajib dibawa sesuai identitas kendaraan	Pembayaran tetap dilayani meskipun KTP tidak dibawa	Melanggar SOP dan berisiko kesalahan data.
Cek Fisik Kendaraan	Wajib dilakukan sebelum pembayaran	Dilakukan oleh petugas Polri	Sesuai
Keterlibatan Instansi	BAPENDA, POLRI, JASA RAHARJA terlibat dalam SKKP	Sudah dilakukan sesuai Prosedur	Sesuai
Praktik Calo	Tidak Diperbolehkan	Masih ditemukan di lapangan	Perlu pengawasan dan sanksi
Akses Layanan	Layanan diberikan melalui Samsat induk dan pembantu sesuai kebutuhan wilayah	Belum semua daerah punya samsat pembantu	Perlu pemerataan fasilitas layanan.

Sumber : Data Sekunder diolah penulis, 2025

3.4 Analisis dan Implikasi

Terdapat kesenjangan antara ketentuan dan pelaksanaan. Beberapa prosedur tidak dilakukan sesuai aturan, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Penyimpangan juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan publik.